

## PERKEMBANGAN WESEL DAN CEK SEBAGAI ALAT BAYAR GIRAL

AGUNG SUJATMIKO \*  
Universitas Airlangga Surabaya.

### Abstract

The payment in trade is not only use cash money, but also use commercial paper, such as wissel and cheque. Despite the sameness between wissel and cheque as tool of payment, both are distinct. Whereas wissel is a debit payment, cheque is a cash one. Both of them are regulated by the KUHD, yet cheque is more populer than wissel. People prefer using cheque than wissel, because cheque has more advantages: quick, practical, and save. Recently cheque has been improved and advanced with various features, such as travellers cheque, crossed cheque, incaso cheque, cashier cheque, bilyet digital cheque.

Key Words : trade, commercial paper, wissel, cheque.

### A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dunia demikian pesat ternyata menyangkut juga dalam sektor perdagangan. Hal ini terbukti diantaranya dalam hal orang menghendaki segala sesuatu yang menyangkut urusan perdagangan yang bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam lalu lintas pembayarannya.

Dalam hal ini orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit.

Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar se-

bagai alat pembayaran, melainkan cukup hanya mengantongi surat berharga saja.

Aman artinya tidak setiap orang yang berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena cara pembayaran surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang, apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinan timbul bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, penipuan, perampokan dan sebagainya.

Dalam dunia perbankan dikenal bermacam-macam surat berharga, antara lain wesel, cek, aksep, dan bilyet giro. Ciri surat berharga itu adalah dapat dengan mudah dipindahtangankan dari satu orang ke orang lainnya, berfungsi sebagai alat legitimasi, dan dapat dipergunakan sebagai alat

---

\* Penulis adalah Dosen Hukum Dagang Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

pembayaran yang sah sebagai mata uang.

Surat berharga itu dapat dipindahtangankan dengan mudah dari satu pemegang kepada pemegang lainnya seperti uang, cukup dari tangan ke tangan. Berfungsi sebagai alat legitimasi artinya barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai orang yang paling berhak atas pembayaran. Sebagai alat pembayaran, surat berharga tersebut berfungsi sama seperti uang. Hal ini karena dalam sistem pembayaran dikenal adanya alat bayar kartal yang berupa uang, dan alat bayar giral yang berupa surat berharga.

Sementara itu pada sisi lain juga dikenal adanya surat bernilai. Surat bernilai ini hampir sama dengan surat berharga, namun ada beberapa perbedaan yakni surat ini tidak dapat dipindahtangankan semudah surat berharga dan tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran.

Pemindahtanganan surat bernilai itu memerlukan perbuatan hukum lain lagi yang memerlukan akta khusus yang dibuat oleh pejabat publik, dan surat bernilai itu fungsinya tidak seperti surat berharga yang bisa dipakai sebagai alat pembayaran.

Salah satu surat berharga yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran secara giral adalah wesel dan cek. Wesel diatur dalam pasal 100 sampai dengan 177 KUHD, sementara cek diatur dalam pasal 178 sampai dengan pasal 229d.

Kedua macam surat berharga tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan yang utama ada

lah wesel merupakan alat bayar kredit, sementara cek merupakan alat bayar tunai. Karena keduanya memiliki sifat yang berbeda, maka berpengaruh pada proses pembayarannya.

Proses pembayaran cek lebih sederhana dan mudah jika dibandingkan dengan wesel. Ini mengingat sifat cek sebagai alat bayar tunai, sementara wesel alat bayar kredit. Faktor tersebut menjadi penyebab mengapa cek lebih disukai oleh masyarakat sebagai alat bayar jika dibandingkan dengan wesel.

Beberapa faktor yang terkait efisiensi dan efektivitas dalam pembayarannya menjadi penyebab utama mengapa cek lebih populer di kalangan masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena dalam dunia perdagangan global, persoalan tentang tata cara pembayaran menjadi sangat penting, mengingat pengusaha selalu memerlukan dana segar dalam waktu cepat dan tepat untuk keperluan transaksinya dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, persoalan tentang alat bayar apa yang sesuai dengan tuntutan transaksi bisnis, akan berpengaruh pada intensitas penggunaan alat bayar giral yang digunakan.

Beranjak pada pemikiran sebagaimana tertuang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah; Bagaimana perbedaan penggunaan wesel dan cek sebagai alat bayar giral dan, bagaimana perkembangan cek sebagai alat bayar giral ?

## B. TEORI PERIKATAN DASAR SURAT BERTAGIA

Penggunaan wesel dan cek sebagai alat bayar giral tidak ter lepas dari perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam transaksi (kontrak). Perbuatan itu mengakibat kan kedua pihak yang terlibat diharuskan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak yang dibuat nya.

Pihak pertama berkedudukan se bagai kreditur sedangkan pihak kedua berkedudukan sebagai debitur. Pihak kreditur berhak atas pembayaran, se mentara debitur berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran. Dalam la pangan perikatan, kedua pihak ter sebut dapat lahir karena hubungan hukum jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya.

Perikatan yang melahirkan hu bungan hukum tersebut dalam pelak sanaan pembayarannya tidak dilaku kan dengan uang tunai, melainkan dengan menerbitkan wesel atau cek. Jadi dalam jual beli misalnya, pem beli membayar kepada penjual dengan menerbitkan cek. Cek ter sebut berfungsi sebagai alat pem bayaran.

Sebagai alat pembayaran baik wesel maupun cek yang diterbitkan tersebut dapat dipindahtangankan oleh pemegang kepada pemegang lainnya dengan mudah. Meskipun telah dipindahtangankan kepada pe megang lain, pemegang yang ter akhir dapat menguangkan cek yang dimilikinya, tanpa terikat lang sung dengan penerbit cek. Pada sisi lain bank sebagai tertarik wajib mem

bayarnya. Keterikatan bank sebagai tertarik untuk membayar sejumlah uang pada pemegang terakhir wesel maupun cek berdasarkan teori se bagai berikut : **(Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1991 : 17)**.

1. Teori Kreasi atau teori Pen ciptaan (*creatie theori*); teori ini menyata kan bahwa yang menjadi dasar hukum untuk mengikat surat ber harga antara penerbit dan pe megang ialah perbuatan menan datangani surat berharga yang bersangkutan. Perbuatan menan datangani surat berharga itulah yang menciptakan perikatan antara penerbit dan pemegang, karena dalam penerbitan surat ber harga, penerbit wajib menanda tangani surat berharga yang di ter bitkan. Karena ada perikatan yang timbul terkait dengan penanda tangan tersebut, maka penerbit bertanggung jawab membayar kepada pemegang surat berharga yang bersangkutan, meskipun tan pa perjanjian dengan pemegang berikutnya. Keberatan terhadap teori ini adalah bagaimana mung kin perbuatan penandatanganan yang hanya satu pihak dapat me nimbulkan perikatan. Pada hal untuk menimbulkan adanya per ikatan harus ada kesepakatan antara dua pihak. Begitu juga kalau surat berharga yang ber sangkutan jatuh ketangan orang yang tidak berhak atau tidak jujur misalnya karena dicuri, penerbit yang menanda tangani tetap ter ikat untuk membayar.

2. Teori Kepantasan (*redelijkheids theorie*); teori ini menyatakan bahwa penerbit (penandatanganan) hanya bertanggung jawab pada pemegang yang memperoleh surat berharga secara pantas (*redelijk, reasonable*). Pantas artinya menurut cara yang lazim, yang diakui oleh masyarakat dan dilindungi oleh hukum. Keberatan terhadap teori ini yakni pernyataan sepihak tidak mungkin menimbulkan perikatan, jika tidak ada persetujuan dari pihak lainnya.
3. Teori Perjanjian (*overeenkoms theori*); teori ini menyatakan bahwa yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang ialah suatu perjanjian yang merupakan perbuatan dua pihak; yaitu penerbit yang menandatangani dan pemegang pertama yang menerima surat berharga yang bersangkutan. Teori ini ternyata menemui jalan buntu, manakala didapati keberatan atas materinya, yang tidak memberikan penyelesaian yang memuaskan jika surat berharga hilang misalnya dicuri. Apakah penerbit masih bertanggungjawab terhadap pemegang yang memperoleh surat berharga secara tidak wajar?
4. Teori Penunjukkan (*vertoings theorie*); teori ini menyatakan bahwa yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang ialah perbuatan penunjukkan surat itu kepada debitur. Debitur yang pertama ialah penerbit, oleh siapa su-

rat berharga itu disuruh diperlihatkan pada hari bayar. Sejak itulah timbul perikatan, dan penerbit selaku debitur wajib membayarnya.

Dari beberapa teori tersebut, maka yang paling cocok dengan mekanisme pembayaran surat berharga adalah teori perjanjian, karena bagaimanapun juga penerbitan surat berharga tidak bisa lepas dari perjanjian antara penerbit dan pemegang pertama yang keduanya terikat dalam suatu hubungan hukum di bidang perikatan. Pada hubungan yang timbul itulah penerbit selaku debitur berjanji akan membayar sejumlah uang pada pemegang pertama selaku kreditur dengan penerbitan surat berharga.

Pada sisi lain, penerbit juga mempunyai hubungan hukum dengan tertarik (bank). Hubungan hukum itu timbul karena perjanjian penitipan uang dalam bentuk simpanan/tabungan, dalam bentuk simpanan biasa atau tabungan giro. Simpanan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil oleh penerbit dengan menerbitkan surat berharga, misalnya wesel atau cek.

### C. KEWAJIBAN PENERBIT SURAT BERHARGA

Jadi jelas bahwa dalam penerbitan wesel maupun cek tidak terlepas dari adanya perjanjian yang dilakukan antara pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak itu adalah:

1. Penerbit/penarik (*trekker*) yakni orang yang menerbitkan wesel atau cek.

2. Tertarik (*betrokenne*) yakni pihak yang diharuskan untuk membayar dalam penerbitan wesel atau cek.
3. Pemegang (*holder*) adalah orang yang berhak atas pembayaran wesel maupun cek.

Atas penerbitan wesel tersebut, penerbit mempunyai kewajiban menjamin adanya akseptasi (pasal 180 ayat 1 KUHD). Akseptasi ini merupakan persetujuan dari tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar. Karena wesel merupakan alat bayar kredit, maka dalam pembayarannya masih digantungkan pada hari tertentu. Selama menunggu waktu untuk pembayaran tersebut, ada wesel yang mengharuskan untuk dimintakan akseptasi pada tertarik. Wesel jenis ini bernama *Nazichtwissel*. Permintaan akseptasi tersebut bertujuan agar pada hari bayar wesel yang bersangkutan mendapatkan kepastian pembayaran.

Pengertian akseptasi itu adalah suatu pernyataan kesanggupan dari tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar, atau dengan kata lain tertarik mengikatkan dirinya untuk membayar wesel pada hari bayar (**Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982 : 57**). Menurut pasal 120 akseptasi itu dimintakan atau ditawarkan oleh pemegang atau oleh orang yang menyimpannya saja kepada tertarik. (**Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982 : 57**). Yang dimaksud dengan orang yang menyimpannya adalah siapa saja yang menguasai wesel tersebut. Akan tetapi sudah barang tentu, orang ter

sebut bukanlah seorang pencuri, karena tertarik akan menolak mengakseptasi jika pemegang tersebut adalah seorang pencuri.

Sebenarnya menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak kewajiban untuk memintakan akseptasi itu tidak ada. Sebagai aturan pokok ialah bahwa akseptasi itu dapat dimintakan jadi bukan suatu keharusan. Tanpa akseptasi, tagihan dalam wesel dapat dimintakan pembayarannya pada hari bayar. Kalau terjadi non pembayaran, penerbit dan endosan-endosannya menjadi berwajib regres, sehingga pemegang menjadi selalu terjamin (**Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982 : 59**).

Namun demikian ada wesel tertentu yang harus dimintakan akseptasi yakni *nazicht wissel* yang diatur dalam pasal 122 jo. 134 KUHD. Jika tidak dimintakan akseptasi wesel ini tidak dapat ditentukan hari bayarnya, sehingga pembayarannya tidak dapat ditentukan. Jika tidak dimintakan akseptasi, jika terjadi non pembayaran, penerbit dan endosan tidak dapat diregres.

Yang kedua, yang harus dimintakan akseptasi adalah wesel yang oleh penerbit atau endosan ditentukan harus dimintakan akseptasi (pasal 121 ayat 1 dan 4 KUHD). Dalam hal ini penerbit dan endosan mempunyai kepentingan mengenai kepastian pembayaran wesel yang bersangkutan.

Disamping itu apabila suatu wesel diberi klausula non akseptasi, maka terhadap wesel tersebut tidak harus (wajib) dimintakan akseptasi

oleh pemegangnya (pasal 121 ayat 2 KUHD).

Dengan adanya klausula itu, penerbit dan endosan tidak menjamin adanya akseptasi, tetapi ia menjamin pembayaran, artinya meskipun wesel tersebut tidak diakseptasi oleh tertarik, wesel tersebut pasti dibayar oleh tertarik pada hari bayar.

Berbeda dengan wesel, dalam cek tidak mengenal adanya lembaga akseptasi. Hal ini disebabkan karena sifat cek sebagai alat bayar tunai. Jadi, meskipun tanpa akseptasi, pembayaran cek pada hari bayar akan terlaksana jika dana untuk pembayaran itu telah ada pada tertarik.

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh penerbit wesel dan cek yang paling penting adalah menjamin pembayaran pada hari bayar. Kewajiban ini dilaksanakan dengan cara menyediakan dana (*founds*) yang cukup untuk pembayaran wesel dan cek yang bersangkutan. Ini merupakan kewajiban yang utama dan harus dilaksanakan dengan baik oleh penerbit.

Dalam hukum wesel, kewajiban itu diatur dalam pasal 109b KUHD yang menyatakan : Penerbit, atau orang untuk perhitungan siapa surat wesel diterbitkan, diwajibkan mengihtikan bahwa tertarik pada hari bayar mempunyai persediaan (*founds*) yang diperlukan untuk pembayaran, bahkan bilamana untuk surat wesel itu ditentukan dapat dibayar pada seorang ketiga, tetapi dengan pengertian bahwa penerbit sendiri dalam segala hal tetap bertanggungjawab secara pribadi kepada

pemegang dan endosan-endosan yang mendahului.

Sedangkan dalam cek kewajiban itu diatur dalam pasal 190a KUHD yang menyatakan : Tiap-tiap penarik, atau tiap-tiap mereka atas tanggungannya siapa cek itu ditariknya, wajib mengusahakan agar pada hari bayarnya pada si tertarik telah ada keuangan cukup guna membayar cek tersebut, pun sekiranya cek itu dinyatakan harus dibayarkan kepada orang ketiga, namun kesemuanya itu dengan tak mengurangi kewajiban penarik menurut pasal 189 KUHD.

Sementara pasal 189 KUHD menyatakan tiap-tiap penarik harus bertanggung jawab pembayarannya. Tiap-tiap klausula untuk mengecualikan dirinya dari kewajibannya akan tanggung pembayaran, harus dianggap tak tertulis.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelas bahwa tiap penerbit cek haruslah bertanggungjawab atas pembayaran cek yang diterbitkan. Kewajiban untuk menanggung pembayaran tersebut sudah seharusnya, karena penerbit berkedudukan sebagai debitur yang harus menunaikan pembayaran pada pemegang. Oleh karenanya ia wajib menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran cek yang bersangkutan.

Dana yang cukup itu haruslah tersedia pada saat hari pembayaran cek yang bersangkutan. Pertanyaan yang muncul adalah bila mana dana yang cukup tersebut telah tersedia? Tentang hal itu, pasal 190b menyatakan, tertarik dianggap telah menguasai keuangan yang diperlukan

nya, apa bila ia pada waktu cek di unjukannya, kepada penarik atau kepada orang atas tanggungan siapa cek itu ditariknya, mempunyai uang yang telah bisa ditagih paling se dikitnya sama besarnya dengan jumlah uang cek.

#### D. PERBEDAAN WESEL DAN CEK

Berdasarkan persyaratan formil yang diatur dalam KUHD, ada beberapa perbedaan yang sangat prinsip antara wesel dan cek. Berdasarkan pasal 100 KUHD, persyaratan formil wesel adalah sebagai berikut :

1. Nama surat wesel yang dimuatkan di dalam teksnya sendiri dan di istilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya.

Klausula ini disebut dengan istilah klausula wesel. Fungsi klausula ini adalah agar surat itu dapat dengan mudah dikenali sebagai surat wesel, untuk membedakan dengan surat berharga lainnya. Oleh karena itu, klausula itu harus ditulis dengan istilah dalam bahasa wesel itu diterbitkan. Kalau diterbitkan di Indonesia, dengan istilah wesel, di Belanda dengan istilah wissel, dan sebagainya.

2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Klausula ini merupakan klausula yang lazim dipakai dalam penerbitan surat berharga. Perintah pembayaran sejumlah uang tertentu haruslah tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu yang menghalangi pemegang untuk mendapatkan pembayaran. Ini berkaitan dengan surat wesel sebagai

surat legitimasi artinya siapa yang menguasai, ia berhak atas pembayaran.

3. Nama orang yang harus membayarnya (tertarik).

Tertarik dalam wesel dapat berupa orang atau bank. Namun pada umumnya berupa lembaga perbankan. Ini tidak terlepas dari perikatan dasar yang melatarbelakangi penerbitannya.

4. Penetapan hari bayar (*vervaldaag*).

Berdasarkan hari bayarnya, wesel bisa dibagi menjadi empat jenis yakni :

a. *Zichtwissel* (wesel atas penunjuk kan). Wesel ini hari bayarnya adalah pada saat ditunjukkan (diperlihatkan) pada tertarik.

b. *Nazichtwissel* yakni wesel yang hari bayarnya adalah pada saat tertentu setelah diperlihatkan pada tertarik.

c. *Datawissel* yakni wesel yang hari bayarnya pada waktu tertentu setelah tanggal penerbitannya.

d. *Daagwissel* (wesel penanggalan) yakni wesel yang hari bayarnya pada tanggal tertentu yang telah disebutkan didalamnya.

5. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan. Jika tempat tidak disebutkan secara khusus, maka tempat yang tertulis di samping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran.

6. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk

olehnya, pembayaran harus dilakukan.

Persyaratan ini berkaitan dengan nama pemegang atau penggantinya yang berhak atas pembayaran. Adanya pengganti ini karena wesel yang bersangkutan telah dipindahtugaskan pada orang lain dengan cara endorsemen.

7. Tanggal dan tempat surat wesel ditariknya.

Fungsi tanggal dalam wesel adalah untuk menentukan kapan tanggal pembayaran wesel, khususnya wesel yang berjenis data wissel. Disamping itu juga untuk menentukan masa peredaran suatu wesel. Masa peredaran wesel adalah satu tahun sejak tanggal penerbitannya.

8. Tandatangan orang yang mengeluarkannya (penarik).

Fungsi tanda tangan dalam penerbitan wesel adalah untuk sahkan wesel sebagai suatu akta. Setiap akta wajib diberitanda tangan. Tandatangan penarik tersebut juga berfungsi sebagai bentuk tanggungjawab penarik, jika pemegang tidak memperoleh pembayaran dari tertarik. Dengan adanya tandatangan tersebut, penarik harus bertanggungjawab jika terjadi non pembayaran.

Jika dibandingkan wesel, persyaratan formil cek berbeda. Sesuai dengan pasal 178 KUHD, persyaratan formil cek adalah :

1. Nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya.

Klausula cek itu berfungsi untuk membedakan dengan surat berharga lainnya. Klausula itu harus ditulis dalam bahasa cek itu ditulis. Kalau diterbitkan di Indonesia ditulis dengan kata cek, sementara kalau di Inggris ditulis dengan kata cheque. Namun pada umumnya cek diterbitkan dalam bilingual yakni Inggris dan Indonesia. Hal ini karena untuk memberikan kemudahan pada pemegang, jika mereka bukan warga negara Indonesia,

2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Sama dengan wesel, perintah pembayaran dalam cek tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu yang menghalangi pemegang untuk memperoleh pembayaran. Pembayaran dalam jumlah uang juga harus disebutkan, baik dalam angka maupun huruf.

3. Nama orang yang harus membayarnya (tertarik).

Berbeda dengan wesel, tertarik dalam cek hanya dapat berupa bank, tidak bisa berupa orang.

4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.

Sama dengan wesel, jika tidak menyebutkan secara khusus mengenai pembayaran, maka tempat yang tertulis disamping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayarannya.

5. Tanggal dan tempat cek ditariknya.



Tanggal penerbitan berfungsi untuk menentukan masa peredaran cek. Masa peredaran cek adalah 70 hari sejak tanggal penerbitannya.

6. Tandatanganan orang yang mengeluarkan cek (penarik).

Sama dengan wesel, cek sebagai suatu akta, untuk sahnya suatu akta harus ada tanda tangan dari penarik. Disamping itu juga, dengan adanya tandatangan tersebut, penarik bertanggungjawab jika terjadi non pemayaran.

Jika dibandingkan dengan wesel, maka persyaratan cek lebih sedikit. Ada dua persyaratan yang berbeda dengan wesel yakni pertama di dalam cek tidak ada tanggal pembayaran, karena tanggal pembayaran cek adalah pada saat ditunjukkan pada bank. Ini sebagai konsekuensi sifat cek sebagai alat bayar tunai. Perbedaan yang kedua di dalam cek tidak menyebutkan nama pemegang, karena wesel diterbitkan dengan klausula atas pengganti (*aan order*), sedangkan cek pada umumnya diterbitkan dengan klausula atas tunjuk (*aan toonder*). Kedua klausula tersebut berakibat pada cara perpindahan tangan surat berharga yang bersangkutan. Jika wesel yang berklousula atas pengganti (*aan order*), cara perpindahannya dengan endosemen yang diikuti dengan penyerahan nyata wesel tersebut, sementara cek yang berklousula atas tunjuk (*aan toonder*) cara perpindahannya dengan penyerahan nyata (dari tangan ke tangan). Endosemen harus ditulis dibalik wesel

yang bersangkutan, kemudian ditandatangani oleh pemegang (*endosan*).

Menurut A. Oemar Wongsodiwirjo, wesel prinsip pemindahannya dengan cara endosemen, yang diikuti dengan penyerahan nyata wesel tersebut, sementara cek *aan toonder* pemindahannya dengan penyerahan nyata (dari tangan ke tangan), sedangkan *cek aan order* prinsip pemindahannya dengan endosemen yang diikuti dengan penyerahan nyata cek tersebut. (A. Oemar Wongsodiwirjo, 1998 : 173)

#### E. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGGUNAAN CEK DAN PERKEMBANGANNYA

Sebagai alat pembayaran yang sah, baik wesel maupun cek dapat digunakan untuk bertransaksi dalam dunia bisnis. Disamping itu juga dalam pembayaran antar manusia lainnya. Penggunaan wesel dan cek sebagai alat pembayaran dapat memudahkan urusan bisnis diantara para pihak. Namun demikian diantara keduanya, jika dilihat dari intensitas pemakaiannya, maka cek lebih sering digunakan oleh orang. (Imam

**Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1991 : 172)**

Dari hasil wawancara lapangan, juga ditemukan fakta bahwa sekarang ini wesel juga jarang digunakan oleh masyarakat dalam praktek pembayaran giral. Wesel sudah ditinggalkan oleh masyarakat, karena dianggap tidak populer, jangka waktu peredarannya terlalu lama, dan tidak seefektif dan seefisien cek. Ini me

upakan fakta yang harus disikapi bersama mengapa hal itu terjadi, sementara pengaturan wesel dalam KUHD masih berlaku sah, dan belum dicabut.

Fenomena itu membuktikan bahwa sebagai salah satu bentuk surat berharga yang berfungsi sebagai alat bayar, wesel sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat lebih menyukai cek daripada wesel.

Hal di atas senada dengan apa yang dikatakan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak, bahwa pembayaran dengan cek sudah dikenal masyarakat luas, terutama dalam dunia bisnis. Salah satu sebab mengapa pembayaran dengan cek dikenal meluas adalah karena sifatnya sebagai alat bayar kontan. (**Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982 : 1**) Oleh karena itu, jika ditelaah secara lebih mendalam, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa cek lebih disukai oleh masyarakat, yakni :

1. Cek merupakan alat bayar tunai, sehingga pembayarannya lebih praktis dan cepat.

Sementara wesel merupakan alat bayar kredit, yang pembayarannya masih digantungkan pada waktu tertentu. Sifat ini dapat dilihat dari persyaratan formil di antara keduanya, dimana dalam wesel ditentukan adanya tanggal pembayaran (*verval daag*), sedangkan dalam cek tidak ada.

Konsekuensi dari persyaratan itu adalah dalam wesel dikenal adanya akseptasi, sedangkan dalam cek tidak. Akseptasi dalam wesel ber

tujuan untuk memastikan pembayaran wesel pada hari bayar.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, sebagai konsekuensi perbedaan di atas, maka cek harus dapat diuangkan segera setelah cek diterbitkan. Hari gugur (bayar) cek tidak boleh dipastikan atau ditetapkan pada satu hari tertentu di atas cek, karena pembayaran dari cek selalu dapat diminta pada waktu diperlihatkan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 205 ayat 1 KUHD. (**Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982 : 144**).

2. Masa peredaran wesel lebih lama daripada cek.

Wesel memiliki masa peredaran selama satu tahun sejak tanggal penerbitannya, sementara cek hanya 70 hari terhitung sejak tanggal penerbitannya. Perbedaan waktu peredaran yang sangat lama tersebut berimplikasi pada penggunaannya. Ini sesuai dengan prinsip bisnis yang menghendaki adanya transaksi pembayaran yang cepat dan efisien. Semakin lama peredarannya, semakin lama pula proses pembayarannya. Hal ini ditambah resiko kehilangan atau pencurian dalam tenggang waktu peredaran.

3. Penerbitan cek lebih fleksible, dan dapat disesuaikan dengan situasi keuangan penerbit.

Ini bisa dilihat dari bentuk-bentuk cek khusus seperti cek bertanggal mundur (*post dated cheque*), cek untuk perhitungan, cek bersilang (*crossed cheque*) serta cek perjalanan dan sebagainya.

Cek khusus yang pertama adalah cek bertanggal mundur merupakan cara yang bisa ditempuh oleh penerbit, jika pada saat menerbitkan cek dia belum mempunyai dana yang cukup, sehingga tanggal penerbitannya dibuat mundur. Cek ini secara langsung memiliki masa peredaran yang lebih lama dari cek biasa.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, penerbitan cek bertanggal mundur didasarkan atas kepercayaan dan kebutuhan dalam praktek pembayaran transaksi. Pada penerbitan cek ini, telah terjadi kesepakatan antara penerbit dan pemegang, oleh karena itu pemegang sudah mengerti bahwa dia tidak berhak atas pembayaran sebelum tanggal penerbitan. Pemegang cek bertanggal mundur itu menguasai cek tersebut sebagai jaminan bahwa dia berhak atas pembayaran pada tenggang penawaran dihitung dari tanggal penerbitan yang tertera pada cek bertanggal mundur. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982 : 13) Bank yang menguasai dana atas sebuah cek bertanggal mundur berdasarkan pasal 205 KUHD harus melakukan pembayaran pada waktu cek ditawarkan, biarpun cek itu ditawarkan sebelum tenggang penawaran.

Cek khusus yang kedua adalah cek perhitungan cara pembayarannya tidak dengan uang tunai (*cash*), melainkan dengan cara pemindahbukuan dana (*transfer of booking*). Dengan mekanisme pembayaran seperti ini, relatif lebih aman dan mempermudah pemegang dalam memperoleh pembayaran.

Sedangkan cek khusus yang lain adalah cek bersilang (*crossed cheque*) yang dibedakan menjadi dua yakni cek bersilang umum dan cek bersilang khusus. *Crossed cheque* itu merupakan suatu lembaga yang di kenal dalam hukum cek, yang dimaksudkan untuk pengamanan cek. Cek bersilang (bergaris miring) itu terjadi dengan menempatkan pada sisi muka cek dua garis sejajar yang biasanya ditarik miring. Ada dua macam cek bersilang (*crossed cheque*) yakni umum dan khusus.

Cek bersilang umum menurut pasal 214 ayat 3 KUHD, jika di antara garis sejajar tidak terdapat penunjukan atau penyebutan bankir atau kata sejenis. Akibatnya, bahwa cek tersebut hanya dapat dibayar oleh tertarik kepada seorang bankir atau kepada seorang klien tertarik. Dengan demikian, pembayaran atas cek seperti itu sudah dibatasi hanya kepada orang-orang tertentu saja, sehingga tidak memungkinkan jatuh ketangan orang yang tidak berhak.

Sedangkan cek bersilang khusus, jika diantara dua garis miring tersebut terdapat nama seorang bankir (pasal 214 ayat 3 kalimat terakhir KUHD). Akibat hukumnya cek ini adalah cek tersebut hanya dapat dibayar oleh tertarik kepada bankir yang ditunjuk, atau hanya kepada klien-klien (nasabah) tertarik ( pasal 215 ayat 2).

Disamping cek-cek khusus yang bisa diterbitkan oleh penerbit sesuai dengan kebutuhannya tersebut, dalam praktek terjadi perkembangan adanya cek-cek khusus yang peng

aturannya tidak terdapat dalam KUHD. Cek-cek tersebut adalah : (Man Suparman dan Annie Woworuntu, 1998 : 141).

Pertama, cek perjalanan (*traveler's cheque*) atau disebut juga cek wisata, yaitu cek yang dipergunakan oleh para wisatawan (turis) atau mereka yang sedang dalam perjalanan (bepergian). Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *traveller's cheque* biasanya mempunyai dua bentuk. Bentuk pertama dengan di nyatakan diterbitkan oleh orang yang bepergian dan bank yang mengeluarkankannya kemudian ikut menanda tangani; atau kedua, diterbitkan oleh bank atas dirinya sendiri dan ikut ditandatangani oleh orang yang berpergian tersebut. Yang paling penting mengenai *traveller's cheque* ini ialah bahwa penandatanganan dari orang yang berpergian itu seharusnya terjadi di muka petugas bank, demikian juga pada waktu menguungkannya, harus di tanda tangani lagi oleh orang yang berpergian di muka petugas bank pembayar.

Dewasa ini Bank BNI 46 juga mengeluarkan cek multiguna. Cek ini merupakan *travellers cheque* sebagai pengganti uang tunai yang praktis bagi siapapun, terutama para wisatawan, pengusaha, pedagang dan profesional yang sering melakukan perjalanan keluar kota. Fungsinya se bagai rupiah *travellers cheque*, se bagai sarana hadiah/voucher yang me ngesankan, baik bagi si pemberi mau pun penerima, dan sebagai alat pem bayaran belanja. Cek multi guna ini di bedakan menjadi dua macam yakni

cek multiguna atas nama yang hanya dapat diuangkan oleh orang yang namanya tercantum pada cek, serta cek multiguna atas unjuk, yang dapat diuangkan siapa saja. (<http://www.bni.co.id/produklayanan>)

Nominal cek multiguna itu ada lah seri bunga anggrek; untuk pecah an Rp.50.000,-, Rp.100.000,- dan Rp. 250.000,-. Seri bahtera untuk pecah an Rp.500.000,-, Rp.1.000.000,- dan Rp. 2.500.000,- Sementara seri Gedung Bank BNI untuk pecahan Rp.5.000.000,-, Rp.10.000.000,- dan Rp. 25.000.000,-. Manfaat penerbitan cek jenis ini adalah lebih menjamin kepastian pembayaran, karena bank tertariknya adalah Bank BNI serta mudah dan praktis dibawa, serta mengurangi resiko kecurian uang tunai. Cek ini dapat dibeli dan di uangkan di seluruh cabang Bank BNI dengan cara yang mudah.

Kedua, *Cashier's cheque* (*official cheque*) yaitu cek yang di tarik oleh sebuah bank atas dirinya sendiri. Dengan demikian penarik juga berkedudukan sebagai tertarik.

Ketiga, *Banker's cheque* (*bank draft*) yaitu suatu cek yang ditarik oleh sebuah bank terhadap bank yang lain.

4. Cek pemindahtangannya lebih mudah.

Menurut A. Oemar Wongsodiwirjo, salah satu sifat utama surat berharga adalah sebagai alat bayar. Oleh ka rena itu harus mudah untuk dipindah tangankan. Sifat yang demikian itu ada pada cek yang bersifat *aan toonder*, karena didalam cek itu tidak ada klausulanya, sehingga cek ter

sebut bisa dibayarkan pada siapa saja, dan seorang yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Ia dapat pula mengalihkannya pada orang lain hanya dengan menyerahkan secara nyata cek tersebut. Untuk wesel, pada prinsipnya tidak dapat dipindahtanggankan kepada orang lain hanya dengan penyerahan nyata, karena wesel bersifat *order (order papier)*, (A. Oemar Wongsodiwirjo, 1998 : 178).

5. Selain alasan utama mengapa cek lebih populer di kalangan penggunaannya adalah karena cek itu telah berkembang demikian pesat, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, cek tetap menjadi alat pembayaran utama, meskipun penggunaan kartu kredit demikian gencar perkembangan dan pemaikannya dalam transaksi-transaksi besar para pedagang yang memakai mekanisme pembayaran dengan pengalihan dana secara elektronik, (Gerald J. Thain, 1998 : 10).

Di Amerika pengaturan cek terdapat dalam *Negotiable Instruments Law (NIL)* merupakan unifikasi peraturan yang pertama dan disahkan oleh *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL)* pada tahun 1896. Di Amerika Serikat yang menganut prinsip *common law* cek termasuk *negotiable instrument*, dengan ciri khasnya adalah. (Gerald J. Thain, 1998 : 14)

1. Suatu janji yang tidak bersyarat atau perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu;
2. Dapat dibayar atas permintaan atau pada waktu tertentu;
3. Dapat dibayar pada sipembawa atau si penunjuk;
4. Tidak terdapat janji, perintah, kewajiban atau kekuasaan lainnya.

Peralihan pertama *negotiable instrument* terjadi ketika si pembuat, setelah menandatangani instrumen tersebut, memberikannya kepada pihak lain. Secara teknis itu dianggap sebagai penerbitan suatu *negotiable instruments* (UCC 3-105 (a)). Sebetulnya *negotiable instrument* dapat dialihkan baik melalui penyerahan hak milik secara fisik maupun dengan cara yang lebih khusus, tergantung pada prosedur yang tertulis pada instrumen itu. Jika tertulis dapat dibayarkan pada si pembawa, maka dapat langsung dialihkan dan disebut surat atas bawa, jika tertulis hanya dapat dibayarkan pada orang tertentu, maka hanya dapat diendos (ditandatangani oleh orang yang bersangkutan, disamping secara fisik dialihkan, dan disebut *order paper* (surat perintah bayar) (UCC 3-201 (b)). (Gerald J. Thain, 1998 : 14).

Menurut Gerald J. Thain, begitu instrumen atas bawa dialihkan ke seseorang atau suatu instrumen perintah bayar dikirimkan kepada orang yang berhak menerima pengendosan, sipenerima menjadi orang pemegang. Seorang pemegang mempunyai hak untuk menangani suatu instrumen dengan cara yang

wajar, yaitu untuk mengalihkannya pada pihak lain, untuk membuangnya atau untuk melaksanakannya. Dalam hal ini pemegang bukan berarti pe milik, (**Gerald J. Thain, 1998 : 14**).

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk melaksanakan dan menunjang Sistem Perdagangan di Internet (SPI), maka dalam pembayarannya perlu menggunakan Cek cBilyet Digital, (**Arianto Mukti Wibowo, dalam [www.geocities.com](http://www.geocities.com)**) Menurut Arianto Mukti Wibowo dalam hal ide tentang Rancangan Protokol Cek Bilyet Digital, transaksi di internet yang mengoptimalkan penggunaan sertifikat digital, sementara ini barulah SET (Secure Elektronik Transaction), meskipun sudah banyak pula pengembang-pengembang yang mengumumkan akan menggunakan sertifikat digital dalam produk mereka. Penggunaan sertifikat digital memang membuat transaksi di internet lebih aman.

Salah satu jenis pembayaran yang tidak disebut dalam spesifikasi SET adalah penggunaan cek bilyet digital. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya cek bilyet digital adalah : (**Arianto Mukti Wibowo, dalam [www.geocities.com](http://www.geocities.com)**)

1. Adanya suatu sistem transaksi di internet, yang berdasarkan yang berdasarkan pada alur transaksi cek bilyet. Cek bilyet adalah cek yang tidak bisa diuangkan dengan cash, hanya bisa digunakan transfer ke rekening lain saja.
2. Transaksi yang menggunakan cek ini haruslah aman, dalam arti sanggup, menjamin kerahasiaan data dari pihak yang tidak berkepen

tingan, menjamin keutuhan data yang ditransmisikan, menyediakan proses otentikasi antarpihak yang bertransaksi, menyediakan suatu pencatatan yang dapat dijadikan barang bukti:

3. Memanfaatkan sebanyak mungkin perangkat-perangkat kriptografi yang sudah ada dalam protokol SET, untuk rancangan protokol cek bilyet digital ini. Ini dimaksudkan agar dalam aplikasi yang mendukung SET, dapat pula mendukung protokol cek bilyet digital ini hanya dengan sedikit upgrade. Salah satu perangkat kriptografi yang penting untuk dimanfaatkan dalam protokol cek bilyet digital ini adalah sertifikat digital.

Seperti halnya protokol SET, protokol cek bilyet digital ini tidak terikat kepada protokol-protokol yang spesifik pada perangkat lunak atau perangkat keras tertentu.

Alur transaksi cek bilyet adalah sebagai berikut: (**Arianto Mukti Wibowo, dalam [www.geocities.com](http://www.geocities.com)**)

1. Nasabah 1 (pemberi cek) menuliskan jumlah nominal uang yang akan Dibayarkannya pada cek. Nasabah 1 juga menuliskan nomor rekening dari nasabah 2 (penerima cek), disertai nama bank dari nasabah 2. Nasabah 1 menandatangani cek bilyet tersebut. Cek bilyet itu tentu didapatkan oleh nasabah 1 dari bank nasabah 1
2. Nasabah 1 menyerahkan cek bilyet itu kepada nasabah 2.

3. Nasabah 2 menyerahkan cek bilyet tadi kepada bank di tempat nasabah 2 memiliki rekening. Nasabah 2 menginstruksikan kepada banknya agar memproses cek bilyet itu ke rumah kliring.
4. Bank nasabah 2 membawa cek itu ke rumah kliring. Umumnya yang disebut rumah kliring adalah bank sentral di negara atau daerah tersebut. Perlu dicatat bahwa data elektronik dari cek tersebut dikirim secara elektronik terlebih dahulu ke bank sentral, sebelum pengiriman cek fisik. Oleh bank nasabah 2, pada cek tersebut juga ditambahkan informasi di rekening bank mana cek itu ditujukan. Mesin yang dipergunakan untuk membaca dan mengirim data cek dari bank ke rumah kliring disebut Magnetik Ink Cheque Reader & Encoder (MICRE).
5. Rumah kliring melakukan proses kliring. Proses tersebut dapat memakan waktu minimal satu hari.
6. Jika proses kliring berhasil, maka bank nasabah 1 akan mendebit rekening milik nasabah 1, dan bank nasabah 2 akan mengkredit rekening milik nasabah 2 sesuai nilai yang tercantum pada cek.

Pendebitan dan pengkreditan pada proses di atas dilakukan setelah proses kliring berhasil dilakukan di rumah kliring. Namun dengan makin tersedianya jaringan perbankan yang menghubungkan banyak bank secara on-line, seperti Cirrus dan Alto, maka mungkin sekali proses otorisasi yang disertai pendebitan dan pengkreditan

dilakukan sebelum kliring di rumah kliring selesai. Tentunya dalam proses transfer elektronik dari satu rekening ke rekening lain antar bank, nasabah 1 sebagai pihak yang menstransfer dana ke luar dari rekeningnya harus memberikan persetujuan secara elektronik pula. Jadi tidak menggunakan cek dalam bentuk kertas fisik. Saat ini hal tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu magnetik atau kartu chip yang dipegang oleh nasabah 1, disertai pula dengan PIN yang perlu diketikkan.

Meskipun transfer antar rekening antar bank yang dilakukan di sebuah ATM dapat langsung saat itu juga mendebit rekening nasabah 1 dan mengkredit rekening nasabah 2 sebagai penerima dana, proses kliring tetap dilakukan antara bank-bank nasabah tadi di rumah kliring. Sebagai ganti cek untuk dikirim ke rumah kliring, bank nasabah 2 yang baru saja mengkredit rekening nasabah 2, mengirimkan sebuah nota transfer yang berisi detail transaksi yang terjadi antara nasabah 1 dan nasabah 2 ke rumah kliring.

Cek bilyet digital di atas, merupakan pengembangan dari jenis cek perhitungan yang diatur dalam KUHD. Cek bilyet digital merupakan sarana utama yang diperlukan dalam Sistem Perdagangan di Internet. Adanya cek bilyet digital tersebut, membuktikan bahwa cek lebih berkembang, jika dibandingkan dengan wesel. Akibat perkembangan itu, maka keberadaan wesel sebagai alat bayar giral semakin langka.

Uraian di atas, memperlihatkan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa cek lebih disukai oleh masyarakat. Faktor-faktor tersebut, sangat berpengaruh pada peredaran cek sebagai alat bayar giral.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Perbedaan utama antara wesel dan cek adalah wesel sebagai alat bayar kredit sedangkan cek merupakan alat bayar tunai. Di sebut alat bayar kredit, karena pembayaran wesel masih digantungkan pada tanggal pembayaran sesuai dengan jenis wesel yang bersangkutan, sedangkan cek tanggal pembayarannya pada saat di tunjukkan pada bank, dan tidak digantungkan pada tanggal tertentu.

Sebagai alat bayar wesel telah banyak ditinggalkan orang. Wesel sudah tidak populer lagi di masyarakat, dalam praktek perbankan jarang digunakan oleh masyarakat. Masyarakat lebih menyukai cek sebagai alat bayar giral dibandingkan dengan wesel. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tentang hal tersebut, yakni :

a. Sifat cek sebagai alat bayar tunai, sedangkan wesel sebagai alat bayar kredit. Faktor ini sangat sesuai dengan tuntutan dunia bisnis yang menghendaki uang cash dalam waktu sedangkan wesel satu tahun. Jangka waktu peredaran ini semakin pendek jangka terkait dengan aspek kepastian dalam hal pembayaran

juga. singkat. Masa peredaran cek pendek, hanya 70 hari, waktunya, orang akan lebih senang.

- b. Penerbitan cek lebih fleksibel disesuaikan dengan keuangan dan jenis kebutuhan penerbitnya.
- c. Pemindahtanganan cek lebih mudah dan praktis.
- d. Cek telah berkembang di dunia, sehingga masyarakat di Indonesia pun lebih menyukai cek seiring dengan perkembangan di tingkat global. Salah satu bentuk perkembangan adalah adanya wacana untuk menciptakan cek bilyet digital dalam suatu protokol khusus.

### 2. Saran

Mengingat perkembangan cek telah demikian pesat, tidak hanya di Indonesia saja, melainkan juga di tingkat dunia, maka perlu dukungan penuh dari aparat penegak hukum jika terjadi sengketa berkaitan pembayaran cek. Dukungan itu dalam bentuk sikap yang profesional dari aparat, manakala terjadi sengketa, sehingga para pihak mendapatkan kepuasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, Achmad, **Apakah Cek itu**, Balai Aksara, Jakarta, 1981.
- Anwari, Achmad, **Apakah Bilyet Giro itu**, Balai Aksara, Jakarta, 1981.
- Anwari, Achmad, **Praktek Perbankan di Indonesia**, Balai Aksara, 1990.
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga**, Alumni, Bandung, 1979.



Prodjodikoro, Wirjono, **Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia**, Sumur, Bandung, 1972.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, **Hukum Dagang Surat-surat Berharga**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982.

Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Prakoso, Djoko, **Surat Berharga**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Program Kerjasama Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, **Surat Berharga**, Jakarta, 1998.

<http://www.bni.co.id/produklayanan>  
<http://www.geocities.com/amwibowo/resource/komparas>